

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap penyelesaian kasus yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan pertimbangan Hakim dan juga dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah relevan berdasarkan dengan adanya dasar pertimbangan yuridis serta menimbang proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Dimana dalam perkara ini beban pembuktian berada pada Penuntut Umum sesuai dengan asas *actori in cummbit onus probandi* bahwa siapa yang mendakwa wajib membuktikannya, hal ini dapat ditemui dalam Pasal 66 KUHP bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Oleh karena tidak adanya bukti yang cukup dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk bisa memperoleh keyakinan Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan itu benar-benar terjadi dan terdakwa memang terbukti bersalah melakukannya. Adapun dalam perkara ini Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan yang cukup akan keterlibatan terdakwa dengan ditemukannya barang bukti sabu seberat 92 kilogram tersebut yang dibawa oleh saksi Muhammad Nanang Zakaria dan M. Razif Hafiz, dengan begitu dalam

hukum dikenal asas *in dubio pro reo* yang artinya Hakim ketika memutus perkara tidak boleh ada keragu-raguan. Jika ada keraguan maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

2. Dalam perkara ini Penuntut Umum dengan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang mana tidak cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah atau melakukan tindak pidana tersebut. Begitupun dengan barang bukti berupa handphone yang diajukan dalam persidangan dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan alat bukti berupa isi dari handphone seperti percakapan antara terdakwa dengan saksi sekaligus kurir dari tindak pidana narkoba tersebut dikarenakan handphone tersebut bersifat rahasia. Dalam hal ini harusnya Jaksa memiliki kewenangan untuk mengakses isi dari sebuah handphone sebagai barang bukti tersebut karena berdasarkan sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang ITE bahwa yang dijadikan sebagai alat bukti elektronik ialah adanya dokumen atau adanya hasil cetak dari informasi elektronik tersebut. Oleh karena akibat dari kelalaian Jaksa dalam hal ini sehingga putusan pada perkara Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk menjadi putusan bebas dikarenakan barang bukti yang kurang

B. Saran

Adapun setelah dilakukannya penelitian serta kesimpulan yang telah penulis jabarkan, maka dalam hal tersebut penulis dapat memberikan saran atau pendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis penyelesaian kasus hukum tersebut seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan serta mencari barang atau alat bukti harus bisa memeriksa lebih jauh guna mendapatkan data yang lengkap untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan guna betul-betul meyakinkan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum seharusnya bisa menghadirkan percakapan ataupun rekam jejak komunikasi antara terdakwa dengan kurir narkoba tersebut sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan bahwa terdakwa memang bersalah atau melakukan pemufakatan jahat tindak pidana narkoba sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Barang bukti berupa handphone dalam persidangan seharusnya dapat dijadikan alat bukti yang kuat dengan menghadirkan alat bukti yang terdapat dalam handphone tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa isi dari handphone tersebut berifat rahasia karena dalam proses penyidikan dan pembuktian sifat rahasia pada handphone tidak berlaku dan pemilik handphone harus terbuka kepada petugas hukum untuk melakukan penegakkan hukum. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus cermat dan teliti untuk mempertimbangkan dasar hukum seperti yang dapat ditemukan pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal

15 bahwa adanya pengecualian terkait hak-hak subjek data pribadi apabila berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegak hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara.

